



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 66 TAHUN 2015

TENTANG


PERPANJANGAN UJI COBA PENERAPAN 5 (LIMA) HARI KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 68 Tahun 2014 tentang Uji Coba Penerapan 5 (Lima) Hari Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga bahwa telah dilaksanakan uji coba penerapan 5 (lima) hari kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga mulai bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juni 2015 ;
- b. bahwa dalam rangka proses evaluasi uji coba 5 (lima) hari kerja dan proses rekomendasi dari Kementerian pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sehingga perlu perpanjangan uji coba penerapan 5 (lima) hari kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perpanjangan Uji Coba Penerapan 5 (Lima) Hari Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4032);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1984 tentang Jam Krida Olah Raga;
12. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 11);



15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tatakerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tatakerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Lembaga Lain Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UJI COBA PENERAPAN 5 (LIMA) HARI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA.

Pasal 1

- (1) Pemerintah Kabupaten Purbalingga memperpanjang penerapan uji coba 5 (lima) hari kerja mulai bulan Juli 2015 sampai dengan adanya penetapan dari Kementerian Dalam Negeri atas rekomendasi dari Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Gubernur Jawa Tengah.
- (2) Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak hari Senin sampai dengan hari Jum'at.



Pasal 2

Jam Kerja Perpanjangan Uji Coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) sebagai berikut :

- a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis pukul 07.00 s.d 16.00 WIB dengan waktu istirahat selama 30 (tiga puluh) menit pada pukul 12.00 s.d 12.30 WIB;
- b. Hari Jum'at pukul 07.00 s.d 11.00 WIB dengan Jam Krida Olah Raga selama 30 (tiga puluh) menit pada pukul 07.00 s.d 07.30 WIB.

Pasal 3

- (1) SKPD yang menerapkan uji coba 5 hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tetap melaksanakan pelayanan kepada masyarakat pada hari Sabtu diatur dengan sistem piket.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Satpol PP;
 - b. Petugas Sandi dan Telekomunikasi (Santel) pada Bagian Humas SETDA;
 - c. Pemadam Kebakaran (damkar) pada BPBD; dan
 - d. Pemungut Pajak pada DPPKAD.

Pasal 4

Dikecualikan dari ketentuan tentang pengaturan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 adalah :

- a. SKPD/Unit-unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang tugasnya bersifat memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat antara lain :
 1. RSUD dr. Goeteng Tarunadibrata;
 2. RSKBD Panti Nugroho;
 3. UPTD Puskesmas dan UPTD Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan;
 4. UPTD Terminal pada DINHUBKOMINFO;
 5. UPTD Pasar Segamas dan Petugas Retribusi Pasar Milik Pemda pada DIPERINDAGKOP;
 6. Rumah Potong Hewan pada DINNAKAN;
 7. Petugas Obyek Wisata pada DINBUDPARPORA;
 8. Petugas Kebersihan dan Pengelolaan Sampah pada DPU.
- b. Lembaga Pendidikan meliputi : Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas di Lingkungan Dinas Pendidikan tetap 6 (enam) hari kerja dan waktu pembelajaran mengikuti ketentuan yang diatur oleh Menteri yang membidangi pendidikan.

[Handwritten signature]

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Juni 2015

BUPATI PURBALINGGA,



h/ SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO 

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH,



h/ IMAM SUBJAKTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 66